

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangiran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 (ext. 0733-4540016) Kode Pos 31661
Email : dpmptsp.kab.musirawas@pemkab.go.id Website : dpmptsp.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 503/107/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/XII/2022

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KB AR RAHMAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS.

- Gingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
 5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
 7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/3226/Disdik/2022 Tanggal 05 Desember 2022.

- pkan U :
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
- a. Nama Lembaga : KB AR RAHMAN
 - b. Penanggungjawab : II SUMATRI
 - c. Alamat Lembaga : Desa Rantau Serik Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut
 - d. Jenis Kegiatan : Pendidikan Kelompok Bermain (45133)
- I : Izin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- I : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
- I : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- I : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- I : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- I : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segera sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestir apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Diterbitkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 16 Desember 2022



Digitally signed by Sunardin
Date: 2022.12.16 10:14:25 +07'00'

Surat Kepada Yth :
Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;

Stempel secara elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 421.9/27/Disdik/ 2014**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
AR-RAHMAN DESA RANTAU SERIK
KECAMATAN TPK KABUPATEN MUSI RAWA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang

- a. Surat Permohonan izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD AR-RAHMAN I Rantau Serik Kecamatan TPK,Nomor :422/027/PAUD.ARM/TPK/2014
 - b. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Rantau Serik PAUD Ar-Rahman Nom 140/011/RS/XII/2014
 - c. Surat Rekomendasi Keputusan Kepala KUPT Pendidikan ,Nomor : 420/97/Pend/TPK/2014
 - d. Bawa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
 - e. Bawa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang organisasi dan kerja kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

- : Memberikan Izin Operasional Kepada
Nama : RENI ISTAPRA
Nama Lembaga : PAUD AR - RAHMAN
Alamat : Desa Rantau Serik Kec. TPK
Untuk : Menyelenggarakan PAUD
Program Kelompok Bermain (KB).

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

- Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **AR - RAHMAN** harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.
 - Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
 - Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan, apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagaimana mestinya, dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 2 Mei 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,

Drs. SUKAMTO, M.Pd

YAYASAN MAL'AB
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AR-RAHMAN
Alamat : Desa Rantau Serik Kecamatan TPK Kabupaten Musi Rawas

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MAL'AB
NOMOR : 628/ 031/YMALB/PAUD.AR/2016

TENTANG
PENDIRIAN PAUD AR-RAHMAN
DESA RANTAU SERIK KECAMATAN TPK

Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah PAUD Ar-Rahman Desa Rantau Serik.

- Memperhatikan : Hasil musyawarah PAUD Ar-Rahman Desa Rantau Serik tentang program kerja bidang pendidikan, khususnya dalam hal pengembangan PAUD.
- Menimbang : Bahwa perlu segera ditetapkan tentang pendidikan PAUD Ar-Rahman Desa Rantau Serik.
- Mengingat : 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PAUD Ar-Rahman Desa Rantau Serik.
2. Persetujuan Pimpinan PAUD Ar-Rahman Desa Rantau Serik tentang Yayasan Mal'Ab.
3. Petunjuk pelaksanaan PAUD Ar-Rahman Desa Rantau Serik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Bahwa sejak tanggal 10 Maret 2011 Pimpinan Yayasan Mal'Ab Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Kecamatan TPK mendirikan PAUD Ar-Rahman Desa Rantau Serik.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan berubah dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.


DITETAPKAN DI : RANTAU SERIK
PADA TANGGAL : 10 MARET 2011

KETUA YAYASAN

SEKRETARIS YAYASAN



PRATAMA WANI



ISKANDAR